



P U T U S A N

Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Irawan
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /23 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Baru JayaDesa Jantera Stabat
Kecamatan Wampu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2016

Terdakwa Dedek Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Stb tanggal 22 November 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 22 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Irawan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan pertama '
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedek Irawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, - 1(satu) buah jarum suntik, - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDEK IRAWAN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan di pinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum. Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 141/IL.II.0106/VI/2016 tanggal 06 Agustus 2016, bahwa 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang yang diduga berisi narkoba jenis shabu adalah seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 8952/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 47 (empat puluh tujuh) plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram milik terdakwa An. DEDEK IRAWAN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDEK IRAWAN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan dirumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba dirumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 141/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016, bahwa 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang yangdiduga berisi narkotika jenis sabu adalah seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, sedangkan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 8952/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 47 (empat puluh tujuh) plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram milik terdakwa An. DEDEK IRAWAN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DEDEK IRAWAN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan di pinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 141/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016, bahwa 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, sedangkan terdakwa menyalagunakan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 8952/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 47 (empat puluh tujuh) plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram milik terdakwa An. DEDEK IRAWAN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal,.
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa,
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa ke rumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. TH SIMANJUNTAK, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal,.
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa,
 - Bahwa selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. AMBRA MAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal,
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa,

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa,.
- Bahwa terdakwa mengakui masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa,.
- bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa terdakwa mengakui barangbukti tersebut diperoleh milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu,
- 1(satu) buah jarum suntik,
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Polisi.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa,.
- Bahwa terdakwa mengakui masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa,.
- bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- Bahwa terdakwa mengakui barangbukti tersebut diperoleh milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Barang Bukti No: 141/IL.II.0106/III/2016 tanggal 06 Agustus 2016, bahwa 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 8952/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 47 (empat puluh tujuh) plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram milik terdakwa An. DEDEK IRAWAN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa DEDEK IRAWAN, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing



anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan dipinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa DEDEK IRAWAN, tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1

Menimbang, bahwa adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang sekarang berada di Jalan Lintas Sumatera-Medan menuju Banda Aceh tepatnya di Pasar III Dondong Dusun Jentera Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos berwarna kuning, celana pendek, rambut ikal, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Joko Sugito, saksi Ambra Mawan, saksi T.H.Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi yang dimaksud dan setiba di lokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh yang ciri-cirinya mirip seperti informasi yang dimaksudkan sebelumnya, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari pinggang sebelah kanan yang diselipkan di pinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu para saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setiba di rumah terdakwa ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO) dimana pada pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib DENI Als. AANG (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya

- Menimbang, bahwa Barang Bukti No: 141/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016, bahwa 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 8952/NNF/2016 tanggal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan B. 47 (empat puluh tujuh) plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram milik terdakwa An. DEDEK IRAWAN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terdakwa telah, menerima narkotika golongan 1 jenis sabu dari DENI Als. AANG Als. IBRAHIM (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, - 1(satu) buah jarum suntik, - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDEK IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”,**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp..1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, -
 - 1(satu) buah jarum suntik, -
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan klip kecil dan
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.